



Nomor : B-540/D.1/PK.01.00/VIII/2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Jakarta, 18 Agustus 2023

Yth. **Deputi Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
Kementerian Investasi/Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)**
di
Jakarta

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (terlampir) pada tanggal 27 Juni 2023, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Moratorium Pelaksanaan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sudah tidak berlaku lagi, sehingga proses perizinan Koperasi khususnya Izin Usaha Simpan Pinjam, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas dapat diakses/diproses kembali.
2. Terkait point 1 (satu) proses perizinan Koperasi khususnya Izin Usaha Simpan Pinjam, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas dapat disesuaikan dengan Bab III Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi terkait persyaratan Ijin Usaha Simpan Pinjam.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Deputi Bidang Perkoperasian,

Ahmad Zabadi

NIP 19680212 199303 1 001

Tembusan:
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.